



**PUTUSAN**  
Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MONCE LOSA**, bertempat tinggal di Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
2. **DARIN**, bertempat tinggal di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
3. **AJIS**, bertempat tinggal di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
4. **AGUSTIANSYAH LADONGE**, bertempat tinggal di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
5. **MUSNA**, bertempat tinggal di Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
6. **RATLAN FAJAR**, bertempat tinggal di Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
7. **IHRAN**, bertempat tinggal di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
8. **NASIR**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sawit, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
9. **SAHIDA WATI**, bertempat tinggal di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
10. **MARDIAN**, bertempat tinggal di Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
11. **KRISTIAN LAPUSANI**, bertempat tinggal di Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
12. **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13. ELIN HARIYANI**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sawit, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tjalla Rasido, S.H., Advokat pada Posbakumadin Pasangkayu, beralamat di Jalan Jambu Komplek Masjid Nurul Johar Makkasau, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

**PT MAMUANG (PT MMG)**, yang diwakili oleh Para Direktur PT Mamuang (Perseroan), Dony Yoga Perdana dan Cahyo Kurniawan Wahyutomo, berkedudukan di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H., M.H., M.A.P. dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Khafi Advocate, beralamat di Ruko Permata Yasmin, Nomor 19, Jalan Brigjen Saptaji, Nomor 142, RT 23, RW 08, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2025;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat agar membayar hak-hak Para Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK sepihak oleh Administratur PT Letawa terhadap Para Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat dipekerjakan kembali di perkebunan kelapa sawit PT Mamuang dan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah Para Penggugat selama diberhentikan sebagai berikut:  
Penggugat 1, Rp126.019.531,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 2, Rp129.799.531,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 3, Rp132.949.531,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 4, Rp132.949.531,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 5, Rp126.019.531,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 6, Rp139.249.531,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 7, Rp132.949.531,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 8, Rp139.249.531,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 9 Rp126.019.531,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 10, Rp126.019.531,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);  
Penggugat 11, Rp132.949.531,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 12, Rp35.758.630,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Penggugat 13, Rp126.019.531,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

4. Menyatakan apabila Tergugat menolak untuk tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat di Perkebunannya, maka Para Penggugat menuntut Tergugat dihukum membayar secara tunai Kompensasi PHK kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Penggugat 1, Rp57.510.616,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam belas rupiah);

Penggugat 2, Rp82.640.586,00 (delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

Penggugat 3, Rp71.165.934,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Penggugat 4, Rp67.552.271,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Penggugat 5, Rp69.017.597,00 (enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Penggugat 6, Rp83.993.260,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Penggugat 7, Rp67.552.271,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Penggugat 8 Rp83.993.260,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Penggugat 9, Rp69.017.597,00 (enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Penggugat 10, Rp69.017.597,00 (enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Penggugat 11, Rp71.165.934,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Penggugat 12, Rp99.568.901,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, 13 Rp69.017.597,00 (enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perpindahan hubungan industrial antar perusahaan Kelompok Astra (mutasi) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi sah demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat Rekonvensi sejak diterbitkannya SK Mutasi pada 14 Juni 2021;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju c.q. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam., tanggal 17 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut pada tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Penggugat Kasasi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam., tanggal 17 Februari 2025;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kasasi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatan Penggugat Asli;
2. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Asli/Tergugat Kasasi;
3. Membebaskan kepada Tergugat Asli/Tergugat Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau kalau Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat menolak mutasi merupakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, oleh karena itu pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat 1, masa kerja 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, upah per bulan, sebesar Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras 15 kg x Rp12.000,00 = Rp3.415.663,00;
- Uang pesangon  $0,5 \times 7 \times \text{Rp}3.415.663,00 = \text{Rp}11.954.820,00$ ;
- Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.415.663,00 = \text{Rp}10.246.989,00$
- Uang penggantian hak cuti  
 $2 \times \text{Rp}130.000,00 \times 12 \text{ hari} = \underline{\text{Rp } 3.120.000,00}$ ;
- Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 1 = Rp25.321.809,00  
(dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Penggugat 2, masa kerja 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan, upah per bulan sebesar Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras 24 kg x Rp12.000,00 = Rp3.523.663,00
- Uang pesangon  $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.523.663,00 = \text{Rp}15.856.483,00$
- Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 7 \times \text{Rp}3.523.663,00 = \text{Rp}24.665.641,00$
- Uang penggantian hak cuti  
 $2 \times \text{Rp}130.000,00 \times 12 \text{ hari} = \underline{\text{Rp } 3.120.000,00}$
- Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 2 = Rp43.642.124,00  
(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- Penggugat 3, masa kerja 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, upah per bulan sebesar Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras 31,5 kg x Rp12.000,00 = Rp3.613.663,00
- Uang pesangon:  $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.613.663,00 = \text{Rp}16.261.483,00$
- Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.613.663,00 = \text{Rp}10.840.989,00$
- Uang penggantian hak cuti  
 $2 \times \text{Rp}130.000,00 \times 12 \text{ hari} = \underline{\text{Rp } 3.120.000,00}$

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 3 = Rp30.222.472,00

(tiga puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Penggugat 4, masa kerja 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, upah per bulan sebesar Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras 31,5 kg x Rp12.000,00 = Rp3.613.663,00

- Uang pesangon 0,5 x 8 x Rp3.613.663,00 = Rp14.454.652,00

- Uang penghargaan masa kerja

1 x 3 x Rp3.613.663,00 = Rp10.840.989,00

Uang penggantian hak cuti

2 x Rp130.000,00 x 12 hari = Rp 3.120.000,00

Jumlah uang kompensasi Penggugat 4 = Rp28.415.641,00

(dua puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

- Penggugat 5, masa kerja 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, upah per bulan sebesar Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras, 15 kg x Rp12.000,00 = Rp3.415.663,00

- Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp3.415.663,00 = Rp15.370.483,00

- Uang penghargaan masa kerja:

1 x 4 x Rp3.415.663,00 = Rp13.662.652,00

- Uang penggantian hak cuti:

2 x Rp130.000,00 x 12 hari = Rp 3.120.000,00

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 5 = Rp32.153.135,00

(tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- Penggugat 6, masa kerja 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan, upah per bulan Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras, 46,5 kg x Rp12.000,00 = Rp3.793.663,00;

- Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp3.793.663,00 = Rp17.071.483,00

- Uang penghargaan masa kerja

1 x 5 x Rp3.793.663,00 = Rp18.968.315,00

- Uang penggantian hak cuti

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times \text{Rp}130.000,00 \times 12 \text{ hari} = \underline{\text{Rp } 3.120.000,00}$$

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 6 Rp39.159.798,00

(tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Penggugat 7, masa kerja 7 (tujuh) tahun) 7 (tujuh) bulan, upah per bulan Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras, 31,5 kg x Rp12.000,00 = Rp3.613.663,00

- Uang pesangon 0,5 x 8 x Rp3.613.663,00 = Rp14.454.652,00

- Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 3 \times \text{Rp}3.613.663,00 = \text{Rp}10.840.989,00$$

- Uang penggantian hak cuti

$$2 \times \text{Rp}130.000,00 \times 12 \text{ hari} = \underline{\text{Rp } 3.120.000,00}$$

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 7 = Rp28.415.641,00

(dua puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

- Penggugat 8, masa kerja 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan, upah per bulan Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras, 46,5 kg x Rp12.000,00 = Rp3.793.663,00

- Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp3.793.663,00 = Rp17.071.483,00

- Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 5 \times \text{Rp}3.793.663,00 = \text{Rp}18.968.315,00$$

- Uang penggantian hak cuti

$$2 \times \text{Rp}130.000,00 \times 12 \text{ hari} = \underline{\text{Rp } 3.120.000,00}$$

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 8 = Rp 39.159.798,00

(tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Penggugat 9, masa kerja 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, upah per bulan Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras, 15 kg x Rp12.000,00 = Rp3.415.663,00;

- Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp3.415.663,00 = Rp15.370.483,00;

- Uang penghargaan masa kerja:

$$1 \times 4 \times \text{Rp}3.415.663,00 = \text{Rp}13.662.652,00$$

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak cuti  
 $Rp130.000,00 \times 12 \text{ hari} = \underline{Rp 1.560.000,00}$   
Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 9 = Rp30.593.135,00  
(tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- Penggugat 10, masa kerja 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, upah per bulan Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras, 15 kg x Rp12.000,00 = Rp3.415.663,00;
  - Uang pesangon  $0,5 \times 9 \times Rp3.415.663,00 = Rp15.370.483,00$
  - Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 4 \times Rp3.415.663,00 = Rp13.662.652,00$
  - Uang penggantian hak cuti:  
 $2 \times Rp130.000,00 \times 12 \text{ hari} = Rp 3.120.000,00$   
Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 10 = Rp32.153.135,00  
(tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- Penggugat 11, masa kerja 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, upah per bulan Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras, 31,5 kg x Rp12.000,00 = Rp3.613.663,00
  - Uang pesangon  $0,5 \times 9 \times Rp3.613.663,00 = Rp16.261.483,00$
  - Uang penghargaan masa kerja:  
 $1 \times 3 \times Rp3.613.663,00 = Rp10.840.989,00$
  - Uang penggantian hak cuti:  
 $2 \times Rp130.000,00 \times 12 \text{ hari} = Rp 3.120.000,00$   
Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 11 = Rp30.222.472,00  
(tiga puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Penggugat 12, Rumpang meninggal 7 Agustus 2022 masa kerja 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan, upah per bulan Rp3.236.000,00 ditambah tunjangan beras, 31,5 kg x Rp12.000,00 = Rp3.613.663,00;
  - Uang pesangon  $2 \times 9 \times Rp3.613.663,00 = Rp65.045.934,00$
  - Uang penghargaan masa kerja:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 3 x Rp3.613.663,00 = Rp10.840.989,00

- Uang penggantian hak uang cuti: = Rp 0,00

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 12 = Rp75.886.923,00

(tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Penggugat 13, masa kerja 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, upah per bulan Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras, 15 kg x Rp12.000,00 = Rp3.415.663,00

- Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp3.415.663,00 = Rp15.370.483,00

- Uang penghargaan masa kerja

1 x 4 x Rp3.415.663,00 = Rp13.662.652,00

- Uang penggantian hak cuti:

2 x Rp130.000,00 x 12 hari = Rp 3.120.000,00

Jumlah uang kompensasi Penggugat 13 = Rp32.153.135,00

(tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MONCE LOSA dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam., tanggal 17 Februari 2025, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MONCE LOSA**, 2. **DARIN**, 3. **AJIS**, 4. **AGUSTIANSYAH LADONGE**, 5. **MUSNA**, 6. **RATLAN FAJAR**, 7. **IHRAN**, 8. **NASIR**, 9. **SAHIDA WATI**, 10. **MARDIAN**, 11. **KRISTIAN LAPUSANI**, 12. **ABDUL RAHMAN** dan 13. **ELIN HARIYANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam., tanggal 17 Februari 2025;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan tanggal 27 Mei 2025;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Penggugat 1 sejumlah Rp25.321.809,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- 3.2. Penggugat 2 sejumlah Rp43.642.124,00 (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- 3.3. Penggugat 3 sejumlah Rp30.222.472,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 3.4. Penggugat 4 sejumlah Rp28.415.641,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- 3.5. Penggugat 5 sejumlah Rp32.153.135,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 3.6. Penggugat 6 sejumlah Rp39.159.798,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 3.7. Penggugat 7 sejumlah Rp28.415.641,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- 3.8. Penggugat 8 sejumlah Rp 39.159.798,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 3.9. Penggugat 9 sejumlah Rp30.593.135,00 (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 3.10. Penggugat 10 sejumlah Rp32.153.135,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 3.11. Penggugat 11 sejumlah Rp30.222.472,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 3.12. Penggugat 12 sejumlah Rp75.886.923,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
- 3.13. Penggugat 13 sejumlah Rp32.153.135,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
Dalam Rekonsvensi:
  - Menolak gugatan rekonsvensi untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15